



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 810/ 270 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik, menyeluruh dan terintegrasi, perlu dilakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan versi terbaru;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan *database* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efisien dan efektif dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian versi terbaru yang lebih *up to date*, perlu dibentuk Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

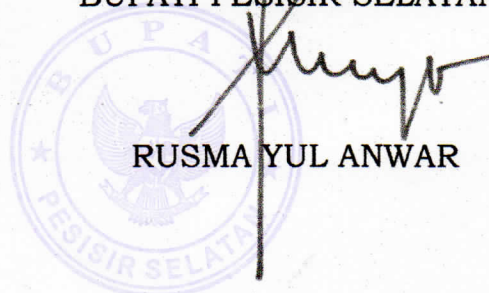
KEDUA : Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan kemudian secara bertahap mengawasi pelaksanaan dan penggunaan aplikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 April 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 810/ ~~270~~ /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 27 APRIL 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TAHUN 2021

TABEL TIM PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Yespi Nawiarsih	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
2.	Hj. Nurmailistry, S.H.	Kabid Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi ASN pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	Muhaimin Zurna, S.E., M.CIO.	Kasubbid Profesi, Data dan Informasi ASN pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Eflizar, S.H.	Kasubbid Pemberhentian ASN pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Brahmana Adiputra, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Afta Metrindo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Syafrudin, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Masri Primadoni, S.Kom.	Software Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR